

Praktik Mediasi (Sulh) Rasulullah SAW Sebagai Alternatif Terbaik Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok Balinuraga Lampung Selatan

Tusriyanto*

Institut Agama Islam Negeri Metro
Email : tusriyanto@metrouniv.ac.id

Basri

Institut Agama Islam Negeri Metro
Email : basri@metrouniv.ac.id

Article History:

Received: 20 March 2024

Revised: 29 April 2024

Accepted: 30 April 2024

Published: 11 June 2024

*Correspondence Address :

tusriyanto@metrouniv.ac.id

Keywords : conflict, sulh, balinuraga



Copyright © 2024 Author/s

DOI : 10.32332/riayah.v9i1.9150

Abstract

The purpose of this research is to describe the mediation practices of the Prophet Muhammad SAW in resolving inter-group conflicts in Balinuraga, South Lampung. The presence of a diverse society is Indonesia's wealth that must be recognized, accepted, and respected, then realized in the motto "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). This diversity has the potential to give rise to injustice, vertical conflicts between the center and regions as well as horizontal conflicts among various elements of society, ideological conflicts, religious conflicts, structural poverty, social disparities, and others. One of the conflicts that occurred was the inter-group conflict in Lampung which was a result of improper actions towards young women. As a result of the clash between the residents of Agom and Balinuraga, 14 people were killed, some were critically injured, and several houses were damaged. This research uses a qualitative method, as it prioritizes the quality of analysis rather than statistical data. The research conducted by the researcher is a case study research, which aims to study intensively about certain social units, including individuals, groups, institutions, and communities. Data collection techniques refer to the methods or steps used in this research, including observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the research data, the resolution of inter-group conflicts in the village of Balinuraga is carried out through mediation activities as conducted by the Prophet Muhammad SAW by making a peace agreement documented through a written agreement, returning the community to the principle of religious harmony because fundamentally every religion teaches peace and rejects division, making differences as a divine decree that must be believed in its truth in line with the motto "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity) even though different but still one. If groups maintain peaceful agreements and manage cultural diversity, the situation becomes peaceful because no party feels aggrieved.

PENDAHULUAN

Konflik sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW, seperti pada saat peletakkan kembali batu pertama *hajar aswad* terjadi permasalahan mengenai siapa yang memiliki hak untuk meletakkannya karena setiap kabillah merasa memiliki hak yang sama untuk meletakkannya. Menyadari hal ini, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi memberikan ide yang cemerlang dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yaitu siapa yang datang terlebih dahulu ke Masjidil Haram maka dia berhak untuk meletakkan batu suci tersebut. Ternyata yang datang pertama kali ke masjidil haram adalah Muhammad SAW, semua merasa gembira dan berbahagia serta menyetujuinya tidak ada yang merasa dirugikan sungguh sebuah keputusan yang luar biasa.

Konflik dapat bersifat tertutup (*latent*), dapat pula bersifat terbuka (*manifest*). Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja, terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkalkan konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga memporak-porandakan rumah, harta benda lain dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan. Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ini, sedikit pemicu saja sudah cukup menyebabkan berbagai konflik sosial. Konflik antar desa di Tegal (Senin, 10 Juli 2000) dan konflik antar kampung di Cilacap (Kamis, 6 Juli 2000) hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga seluruh desa.

Apabila pengendalian sosial oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hukumnya tidak berjalan maksimal, maka pengendalian sosial dalam bentuk lain akan muncul dalam masyarakat. Sebagaimana berbagai kerusuhan massal yang pernah terjadi sebelumnya dimana pemicu-pemicu tersebut bukanlah penyebab utama. Ini hanyalah kasus yang memunculkan konflik terpendam yang berakumulasi secara bertahap. Penyebab utamanya mungkin baru dapat diketahui setelah suatu kajian yang seksama dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis.

Selain beberapa konflik di atas konflik antar kelompok juga terjadi di Lampung yang dipicu dugaan pelecehan seks yang menimpa dua gadis remaja. Akibat bentrok, 3 warga tewas (update jadi 14 orang), seorang kritis, dan 8 rumah dibakar massa. Keributan terjadi antara warga Desa Agom dan Desa Balinuraga, di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kronologi kejadian amuk massa itu berawal Sabtu (27/10/12) malam saat dua gadis remaja dari Desa Agom, Nu, 19, dan Em, 18, yang melintas di Desa Balinuraga, jatuh dari motor. Kedua gadis ini bukannya mendapatkan pertolongan dari para pemuda yang sedang duduk atau nongkrong di desa itu malah dilecehkan dengan cara dicolek-colek tubuhnya. Tidak terima diperlakukan tak senonoh membuat kedua gadis ini melapor kepada kedua orangtuanya, kemudian ratusan warga Agom menyerang Desa Balinuraga. Ternyata pada saat diserang, warga Desa Balinuraga sudah siap dengan sejumlah tombak yang langsung diujamkan ke arah penyerangnya. Akibat ayunan tombak ini menewaskan tiga penyerang dari Desa Agom dan 1 orang sekarat. Korban tewas Yahya, 40, Marhadan, 35, dan Alwi, 35, sedangkan yang sekarat Ramli.

Massa dari Desa Agom semakin panas setelah mengetahui warganya yang melakukan penyerbuan pada Minggu (28/10/12) dinihari pukul 03:00 WIB itu terbunuh. Informasi adanya penembakan itu kontan menyebar luas hingga ke berbagai desa tetangga Desa Agom. Warga pun terbakar emosinya dan siap membantu menyerang kembali. Ribuan warga kemudian berkumpul lalu berjalan kaki menyerang Desa Balinuraga di Minggu dinihari itu. Suasana Desa Balinuraga mencekam, sejumlah rumah warga hangus dibakar massa. Massa melampiaskan emosi dengan merusak dan membakar apa saja yang mereka temui. Desa Balinuraga saat itu sudah ditinggalkan penghuninya menyelamatkan diri. Ada sekitar 8 rumah yang rata dengan tanah dilalap api. Massa yang membawa senjata tajam dari mulai parang, pedang, golok, clurit, bahkan senapan angin itu, tidak mampu dibendung anggota Brimob yang jumlahnya kalah banyak dibanding jumlah massa. Bahkan massa juga memblokir jalur lintas tengah Sumatera di antara dua desa tersebut sehingga membuat lalu lintas macet total.

Ade, Camat Way Panji, Kalianda, Lampung Selatan menjelaskan, 3 kompi Brimob sudah bersiaga melakukan pengamanan di Desa Balinuraga yang diserang warga tetangganya. Sementara Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistianingsih, mengatakan 600 anggota Brimob dari Polda Lampung dibantu TNI sudah dikerahkan melakukan penjagaan ketat di Desa Balinuraga maupun Desa Agom. "Polisi berusaha memenangkan warga dan membuat suasana kondusif di kedua desa tersebut. Para tokoh masyarakat sudah dikumpulkan untuk mencegah kerusuhan meluas. Pelaku pembunuhan maupun pembakaran akan ditindak tegas," kata AKBP Sulis. Total korban meninggal dalam bentrokan antara massa dari Kampung Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan sebanyak 14 orang. Korban Kerusakan Balinuraga Lampung Selatan, Menurut Kapolres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho mengatakan, bahwa empat korban merupakan korban meninggal pada saat bentrokan hari Minggu (28/10/2012). Sedangkan 10 korban merupakan korban meninggal pada saat bentrokan hari Senin (29/10/2012).

"Saat bentrok hari Minggu lalu ada tiga korban meninggal dan satu kritis di RS Bandar Lampung. Senin kemarin korban yang kritis tersebut juga meninggal dunia," paparnya. Tatar menambahkan, empat korban merupakan massa dari pihak kampung Agom. Sedangkan 10 korban merupakan massa dari kampung Balinuraga. Saat ini beberapa korban jiwa masih diidentifikasi. Semoga bentrok di Lampung Oktober 2012 ini menjadi konflik yang terakhir di Indonesia. Semoga kita bisa tetap damai dan para warga di Lampung serta kota lain bisa hidup tenang.¹ Kita berharap bersama mudah-mudahan tidak ada konflik yang terjadi lagi seperti yang terjadi di Balinuraga dengan meminimalisir semua potensi yang memicu terjadinya konflik. Konflik yang berkepanjangan berakibat buruk baik kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Hilangnya nyawa serta harta benda yang sia-sia selalu kita hindarkan bersama.

Terjadinya berbagai konflik antar kelompok di beberapa daerah dengan berbagai sebab dan kepentingan yang berbeda tersebut di atas membutuhkan cara yang tepat. Penyelesaian konflik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memposisikan sama semua pihak dan menghargai kesepakatan adalah salah satu cara penyelesaian konflik yang terbaik. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mencoba

¹ Kompas.com. (30/07/2021). Kerusuhan di Lampung 2012: Latar Belakang, Kronologi dan Dampak dalam: <http://www.telambat.info/2012/10/kronologi-kerusuhan-antar-desa-di.html>

mendeskripsikan tentang Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian konflik secara damai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik mediasi Rasulullah SAW dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Balinuraga Lampung Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam tentang "Praktik Mediasi Rasulullah SAW Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok (Study Kasus Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan). Penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian studi kasus (*case research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.² Penelitian studi kasus ini peneliti gunakan dengan alasan karena kita akan terlibat dalam penelitian yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku individu.³ Di samping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, sekolah dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Teknik pengumpulan data menunjuk pada cara atau langkah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya meliputi kegiatan reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Urutan pelaksanaannya secara berkelanjutan sepanjang kegiatan riset dilakukan, meskipun sebelum didapatkan data seperti tergambar dari kerangka berpikir riset, problem riset, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

HASIL DAN DISKUSI

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.⁴ Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Bahkan, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Tiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik, baik konflik dalam cakupan kecil atau konflik berskala besar. Konflik yang cakupannya kecil, seperti konflik dalam keluarga, teman, dan atasan/bawahan. Sementara itu, konflik dalam cakupan besar, seperti konflik antar golongan atau antar kampung.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga

² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), h. 24

³ Abdul Azis S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988), h. 2

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik (diakses pada 24 Maret 2014)

kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁵ Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa bagaimana dinamika konflik dalam sejarah manusia sesungguhnya ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial ('ashobiyah) berbasis pada identitas, golongan, etnis, maupun *tribal*. Kelompok sosial dalam struktur sosial mana pun dalam masyarakat dunia memberi kontribusi terhadap berbagai konflik.⁶ Dapat kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun yang hidup pada abad ke-14 juga telah mencatat dinamika dan konflik dalam perebutan kekuasaan.

Max Weber berpendapat konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya.⁷ Weber berpendapat bahwa relasi-relasi yang timbul adalah usaha-usaha untuk memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat. Weber menekankan arti penting *power* (kekuasaan) dalam setiap tipe hubungan sosial. *Power* (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial yang mana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan *power* (kekuasaan) menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik.

Setiap konflik yang terjadi harus diupayakan perdamaian, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-shulh* atau terkadang disebut juga dengan term *ishlah*. Filosofi dasar dari konsep *al-shulh* adalah menghindari konflik, Rasulullah selalu mengutamakan prinsip *al-shulh* dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. *Sulh* adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk mengakhiri perkara secara damai (*islah*). Al-Qur'an menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur *sulh* dalam penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan yang jalan yang terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Anjuran Al-Qur'an dan hadist Nabi memilih *sulh* sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. Oleh karenanya hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai (*islah*).

Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga amat penting guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase diantara pihak yang bersengketa, fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *Sulh*. Pola *sulh* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti *mediasi* (wasatha), *arbitrase* (tahkim), dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel dan memberikan keluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian sengketa. *Sulh* merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudhratan bagi manusia.⁸

⁵*Ibid.*,

⁶ Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Kencana: Jakarta, 2009, h. 34

⁷*Ibid.*, h. 42

⁸ Abu Pantan, *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, (Aceh Institute Press, Aceh, 2008), h. 38.

Watak dasar manusia (*human nature*) pada hakikatnya menginginkan harmoni dalam kehidupan. Hampir semua pakar menegaskan bahwa konflik bukanlah watak dasar manusia. Konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan manusia. Faktor itulah yang menjadi pemicu bagi lahirnya konflik, terutama ketika kebutuhan dasar yang ia perlukan tidak terpenuhi. Pola relasi yang tidak imbang dalam proses sosial antar individu inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan yang ujungnya memunculkan suasana disharmoni dalam wujud konflik, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik akan ada sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang lahir karena adanya heterogenitas kepentingan seperti kepentingan nilai-nilai keyakinan.⁹ Konflik adalah polarisasi berbagai kepentingan atau keyakinan dari suatu kelompok yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus menerus.¹⁰ Manusia hidup tidak lepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan. Sistem nilai, budaya dan keyakinan lebih cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat kelompok yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat kooperatif. Hubungan sosial yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum tradisional dan primitive, yaitu siapa yang kuat itulah yang menang dan berkuasa serta dialah yang membuat hukum.¹¹

Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses disorganisasi dan disentrigrasi. Semakin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka semakin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*outgroup conflict*) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.¹² Salah satu teori yang berpengaruh dalam membaca konflik dan mendesain resolusi konflik adalah teori kebutuhan yang digagas oleh John Burton. Menurutnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan sebab yang paling sering terjadi dan sangat serius dalam konflik. Resolusi tidak akan terjadi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.¹³ Jika setiap pihak yang bertikai dapat mengetahui kebutuhannya masing-masing, mereka mungkin akan dapat melihat bahwa kebutuhan tersebut tidak perlu dicapai melalui konflik, namun bisa melalui cara lain dengan cara mempertemukan kebutuhan dari setiap pihak. Cara ini lebih dikenal dengan pendekatan win win solution (sama-sama menang).

Ada beberapa strategi yang biasa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Pertama, strategi yang disebut dengan *contending* (bertanding) yaitu upaya untuk mencari penyelesaian konflik dengan cara bertarung. Kedua, strategi yang disebut *yielding* (mengalah) yaitu strategi dengan menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, strategi yang disebut dengan *problem solving* yaitu mencari alternatif yang memuaskan kedua belah pihak. Keempat, strategi yang disebut dengan *with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun

⁹ Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, (USA: Polity Press, 1999), h. 5

¹⁰ Jeffry Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Sesial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, (United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994), h. 5

¹¹ Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*, (Jogjakarta, Quilis, 2005), h. 7

¹² Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta, Bina Cipta, 1985), h. 104

¹³ Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik* (Jogjakarta, Quilis, 2005), h. 60

psikologis. Kelima, strategi yang disebut dengan *inaction* (diam) strategi menghindari konflik dengan cara tidak melakukan apapun.¹⁴

Dialog merupakan pusat dari resolusi konflik dalam rangka membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerja sama, atau berfokus pada pencarian kesepakatan yang digambarkan sebagai negoisasi. Sebuah negoisasi merupakan proses tawar menawar yang kadang secara teknis tidak selalu gampang, sebab para protagonist selalu berkecenderungan memanfaatkan kekuatannya untuk saling mengeruk keuntungan, namun hal tersebut harus diambil sebagai jalan mencari kompromi. Tujuan dasar dari resolusi konflik adalah mencari dan mengembangkan dasar yang umum demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, melalui proses kerjasama daripada persaingan. Dalam proses negoisasi dalam konteks desain resolusi konflik, peran pihak ketiga sebagai negoisator, arbitrator, mediator menjadi sangat sentral sebagai penengah dan fasilitator sebuah gagasan kompromi diantara para pihak yang terlibat konflik. Sosok negoisator merupakan pihak yang dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan pokok mediasi adalah menemukan solusi praktis dalam menyelesaikan masalah.¹⁵

Secara teoritik, resolusi konflik dilakukan dengan menggunakan empat tahap yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang koheren: Pertama, Tahap Mencari De-eskalasi Konflik. Tahap ini merupakan tahap penurunan ketegangan (*tension*) dari eskalasi konflik. Kedua, Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Negoisasi Politik. Langkah ini lebih ditekankan pada upaya rehabilitasi sosial korban konflik diiringi dengan membuka ruang-ruang dialog untuk melakukan negoisasi politik diantara pihak yang terlibat konflik. Ketiga, *Problem Solving Approach*, tahapan ini lebih berorientasi sosial yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak yang konflik untuk melakukan transformasi konflik kearah resolusi. Keempat, *Peace-Building*, tahap ini merupakan rangkaian dari tahapan transisi, rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini memerlukan waktu yang lama karena memiliki orientasi structural dan cultural menuju perdamaian yang hakiki.¹⁶

Menggunakan kerangka teori di atas didukung dengan analisis hermeneutis kita dapat memahami apa dan mengapa Piagam Madinah lahir sebagai sebuah kesepakatan sosial. Kelahiran Piagam Madinah tidak pada waktu dan ruang yang kosong (*space and time*) sesuai dengan teori *continuity and change*. Pendekatan kesejarahan (*historical approach*) Piagam Madinah lahir sebagai bagian dari tuntutan sejarahnya. Ketika Yatsrib didera krisis kepemimpinan yang melahirkan situasi penuh dengan konflik horizontal dengan multi kepentingan yang mengitarinya, penduduk kota Yatsrib (Madinah) merindukan seorang pemimpin yang mampu mengeluarkan mereka dari kubangan konflik yang tak berkesudahan, Pada kondisi inilah Nabi Muhammad tampil sebagai mediator yang mampu mengakomodir kepentingan berbagai kelompok komunitas yang ada di Madinah untuk membangun kesadaran kolektif sebagai kesadaran kritis mereka untuk menemukan *common platform*

¹⁴ Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Sesial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, (United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994), h. 4-7

¹⁵ Alief Theria Wasim (ed) , *Harmoni Kehidupan Beragama : Problem, Praktek dalam Pendidikan* (Jogjakarta, Oasis Publisher, 2005), h. 5

¹⁶ Andi Widjajanto, *Resolusi Konflik* (Jakarta, Hafana Press, 2009), h.14

sebagai cita-cita bersama yang dituangkan dalam narasi teks konstitusi yang disebut Piagam Madinah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Balinuraga Lampung Selatan, bahwasanya praktik mediasi dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Membuat Kesepakatan Perdamaian Secara Tertulis

Kedua pihak menyepakati sepuluh *point* perdamaian, antara lain sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antar suku yang ada di Bumi Lampung Selatan. Adapun sepuluh *point* kesepakatan yang ditandatangani dua kelompok warga yang bertikai diantaranya:

- a. Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.
- b. Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas
- c. Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan
- d. Kedua pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
- e. Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku
- f. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.
- g. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan
- h. Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian
- i. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang

berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.

- j. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.

2. Upaya Menjaga Kesepakatan Perdamaian

Upaya menjaga kesepakatan dilakukan dengan mengembalikan pemahaman masyarakat pada prinsip agamanya masing-masing yang secara jelas mengajarkan prinsip perdamaian. Pada prinsipnya semua agama mengajarkan perdamaian baik agama Hindu yang mayoritas dianut warga Bali maupun agama Islam, oleh karena itu sikap saling menghargai masing-masing pemeluk agama harus tetap dijaga. Sikap toleransi antar berbagai penganut agama di wilayah Lampung khususnya, serta Indonesia pada umumnya merupakan cara yang harus dilakukan untuk menciptakan integrasi nasional. Perbedaan merupakan Sunnatullah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak jangan jadikan sebagai pemicu konflik.

3. Upaya Mengatur Keberagaman Budaya

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Bhinneka tunggal ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekutan, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan non diskriminasi, serta non kekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti

Muhammadiyah dan NU dengan ”gerakan moralnya” semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama. Pola penyelesaian konflik setiap daerah berbeda-beda oleh karenanya diperlukan penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal dari masing-masing daerah tersebut, selain berdasarkan pada teori konflik. Oleh karenanya, setiap pemeluk beragama harus bersedia menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara mendalam, dewasa, toleran dan pluralis.

KESIMPULAN

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah SAW sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (*mediator*) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan *problem solving* bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Perdamaian harus tetap dijaga dan dipelihara oleh kedua belah pihak, dengan tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing yang pada prinsipnya mengajarkan perdamaian, kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Perbedaan atau pluralisme merupakan *sunnatullah* yang harus kita syukuri, perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Piagam Madinah memuat pluralisme dengan pengakuan eksistensi masyarakat diluar Islam oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988.
- Abdulloh Ahmad An-Naim. *Toward an Islam Reformation Civil Liberties : Human Right and international Law*, Terj. A Suaidi . *Dekonstruksi Syariah : Wacana kebebasan sipil, HAM dan hubungan internasional dalam Islam* Jogjakarta, LKiS, 1994.
- Abu Panton, *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, Aceh Institute Press, Aceh, 2008.
- Alief Theria Wasim (ed) , *Harmoni Kehidupan Beragama : Problem, Praktek dalam Pendidikan*, Jogjakarta, Oasis Publisher, 2005.
- Andi Widjajanto, *Resolusi Konflik*, Jakarta, Hafana Press, 2009.
- Arif Masyuri, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial 2, edisi pertama*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009
- Asghar Ali Enginerr : *Islamic State*, Jogjakarta, LKiS, 2000.
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Bina Cipta, 1985
- Bogdan dan Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods: Aphenomenologikal approach to the social sciences*, New York: John Willy & Sons, 1982.

- Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik (Membangun Generasi Muda Yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai)*, cetakan pertama, Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2009.
- Dawam Raharjo, *Enskiklopedi Al-Qur'an Madinah*, Jurnal Ulumul Qur'an No 5 Vol IV th 1993.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2008.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cetakan ketujuh, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*, Jogjakarta, Quilis, 2005.
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*, Jogjakarta, Quilis, 2005.
- <http://hefnizeinstainjember.blogspot.co.id/2014/03/spirit-piagam-madinah-dan-resolusi.html>.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses tanggal 24 Maret 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik (diakses pada 24 Maret 2014)
- <http://www.manajemenn.web.id/2011/04/jenis-jenis-konflik.html>
- <http://www.telambat.info/2012/10/kronologi-kerusuhan-antar-desa-di.html>
- <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>, diakses tanggal 24 Maret 2014
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>
- Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, USA: Polity Press, 1999.
- Isiana, Pengertian, Penyebab dan Macam-Macam Konflik, Alamat: <http://www.artikelsiana.com/2015/06/konflik-pengertian-penyebab-macam-macam.html> tanggal 04 Nopember 2015
- Jeffry Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Sesial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994.
- Jerome Kirk, Mac L Miller, *Reliability and validity research*, yang dikutip oleh Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1989.
- Junaedi, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, Surabaya: LAPIS PGMI, 2009.
- Lampung VoA-Islam. 10 Kesepakatan Damai Ditandatangani Pihak Bertikai di Lampung Selatan alamat: <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/11/06/21554/10-kesepakatan-damai-itandatangani-pihak-bertikai-di-lampung-selatan/#sthash.b0DiIUXN.dpbs>
- Laporan Hasil Penelitian dari: Wahyu Setiawan, *Pasraman Sebagai Media Pembentuk Identitas Pasca Konflik. Studi terhadap Internalisasi Tri Hita Karana pada Masyarakat Balinuraga Lampung Selatan*, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta, UI Press, 1993.
- Nana, Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.

- Nusa Putra, *Penelitian IPS*, cetakan pertama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
- R.K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012
- Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN,1995.
- Surwandono, Sidig Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Kencana: Jakarta, 2009.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Grafindo, 1977
- Wawancara Dengan Bapak Suyoko, dkk. Tanggal 21 Agustus 2015
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2002